



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arisky Pristi Wandre alias Andre
2. Tempat lahir : RT Slamet
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bayu Syahputra alias Bayu
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARISKY PRISTI WANDRE Als. ANDRE dan Terdakwa II BAYU SYAHPUTRA Als. BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARISKY PRISTI WANDRE Als. ANDRE dan Terdakwa II BAYU SYAHPUTRA Als. BAYU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PT.SEWANGI SEJATI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomo polisi;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah along-along;
 - 1 (satu) buah pisau deres dari pipa besi yang sudah di modif.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PRIMAIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **ARISKY PRISTI WANDRE AIs ANDRE** Bersama-sama dengan Terdakwa II **BAYU SYAHPUTRA AIs BAYU** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Blok IV Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI Lingk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"sebagai yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju Blok IV Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI Lingk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang sudah di modif setelah memasuki kawasan Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI Terdakwa II langsung mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan cara menonjok buah kelapa sawit dari pohon sawit menggunakan 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang sudah di modif sampai buah kelapa sawit jatuh ke tanah lalu Terdakwa I mengumpulkan ke 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit menjadi satu tempat kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian pada jam 18.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI untuk mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan dalam 1 (satu) tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomor polisi yang sudah terpasang 1 (satu) buah along-along dan setelah menaruh 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ke dalam along-along kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ke 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ke arah keluar dari Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI namun belum sampai keluar Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi AMBRAN PURBA, Saksi HERMANTO PA, dan Saksi ARIFIN EFENDI dari security PT. SEWANGI SEDJATI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb



Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SEWANGI SEDJATI Lingk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dalam mengambil 14(empat belas) tandan buah kelapa sawit

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. SEWANGI SEDJATI Lingk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **ARISKY PRISTI WANDRE Als ANDRE** Bersama-sama dengan Terdakwa II **BAYU SYAHPUTRA Als BAYU** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Blok IV Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI Lingk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"sebagai yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju Blok IV Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI Lingk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang sudah di modif setelah memasuki kawasan Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI Terdakwa II langsung mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan cara menonjok buah kelapa sawit dari pohon sawit menggunakan 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang sudah di modif sampai buah kelapa sawit jatuh ke tanah lalu Terdakwa I mengumpulkan ke 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit menjadi satu tempat kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian pada jam 18.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI untuk mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan dalam 1 (satu) tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomor polisi yang sudah terpasang 1 (satu) buah along-along dan setelah menaruh 14 (empat belas)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit ke dalam along-along kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ke 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ke arah keluar dari Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI namun belum sampai keluar Areal Perkebunan sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi AMBRAN PURBA, Saksi HERMANTO PA, dan Saksi ARIFIN EFENDI dari security PT. SEWANGI SEDJATI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SEWANGI SEDJATI Lingk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dalam mengambil 14(empat belas) tandan buah kelapa sawit

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. SEWANGI SEDJATI Lingk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ambran Purba Alias Ambran:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. SEWANGI SEDJATI;
- Bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. SEWANGI SEDJATI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Lingk. Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan, kabupaten langkat;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi ADI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD DAYAT;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.SEWANGI SEJATI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi ARIFIN EFENDI Als. ARI yang menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi ARIFIN EFENDI Als. ARI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. SEWANGI SEDJATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi langsung mendatangi areal perkebunan dan mengamankan para Terdakwa yang mana telah mengambil atau melangsir 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hermanto alias Ateng:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. SEWANGI SEDJATI;
- Bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT.SEWANGI SEJATI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Lingk. Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan, kabupaten langkat;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi ADI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD DAYAT;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.SEWANGI SEJATI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi ARIFIN EFENDI Als. ARI yang menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi ARIFIN EFENDI Als. ARI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. SEWANGI SEDJATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi langsung mendatangi areal

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan mengamankan para Terdakwa yang mana telah mengambil atau melangsir 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Arifin Efendi Alias Ari:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. SEWANGI SEDJATI;
- Bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT.SEWANGI SEJATI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Lingk. Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lelan, kabupaten langkat;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi ADI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD DAYAT;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.SEWANGI SEJATI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi ARIFIN EFENDI Als. ARI yang menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi ARIFIN EFENDI Als. ARI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. SEWANGI SEDJATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi langsung mendatangi areal perkebunan dan mengamankan para Terdakwa yang mana telah mengambil atau melangsir 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit milik PT.SEWANGI SEJATI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Lingk. Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan, kabupaten langkat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI adalah sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa diketahui dan tanpa seizin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mencari keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI awalnya para Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang dimodif. Setelah sampai di areal perkebunan Terdakwa BAYU SYAHPUTRA Als. BAYU langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara menonjok buah kelapa sawit tersebut dengan 1 (satu) unit pisau deres sampai buah kelapa sawit jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa ARSKY mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah tersebut ke satu tempat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit untuk melangsir 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tanpa plat yang sudah terpasang 1 (satu) buah along-along, lalu para Terdakwa memuat 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ke dalam along-along;
- Bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang sudah dimodif, ditonjok dengan pisau deres tersebut sampai buah sawit tersebut jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang di alami PT. SEWANGI SEDJATI atas kejadian tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit milik PT.SEWANGI SEJATI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Lingk. Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan, kabupaten langkat;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI adalah sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa diketahui dan tanpa seizin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mencari keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI awalnya para Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang dimodif. Setelah sampai di areal perkebunan Terdakwa Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara menonjok buah kelapa sawit tersebut dengan 1 (satu) unit pisau deres sampai buah kelapa sawit jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa ARISK PRISTI WANDRE mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah tersebut ke satu tempat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit untuk melangsir 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tanpa plat yang sudah terpasang 1 (satu) buah along-along, lalu para Terdakwa memuat 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ke dalam along-along;
- Bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang sudah dimodif, ditonjok dengan pisau deres tersebut sampai buah sawit tersebut jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang di alami PT. SEWANGI SEDJATI atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomo polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah along-along;
- 1 (satu) buah pisau deres dari pipa besi yang sudah di modif.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit milik PT.SEWANGI SEJATI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Lingk. Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan, kabupaten langkat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI adalah sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa diketahui dan tanpa seizin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mencari keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI awalnya para Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang dimodif. Setelah sampai di areal perkebunan Terdakwa Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara menonjok buah kelapa sawit tersebut dengan 1 (satu) unit pisau deres sampai buah kelapa sawit jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa ARISK PRISTI WANDRE mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah tersebut ke satu tempat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit untuk melangsir 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tanpa plat yang sudah terpasang 1 (satu) buah along-along, lalu para Terdakwa memuat 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ke dalam along-along;
- Bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Sth



besi yang sudah dimodif, ditonjok dengan pisau deres tersebut sampai buah sawit tersebut jatuh ke tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang di alami PT. SEWANGI SEDJATI atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan identitas masing-masing Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan yang saat ini diadili pada persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat adalah T Terdakwa I ARISKY PRISTI WANDRE Als. ANDRE dan Terdakwa II BAYU SYAHPUTRA Als. BAYU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan orang (error in person) terhadap orang yang diajukan kepersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum sedangkan secara objektif perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi rumusan pokok (bestendeel delicht) sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti p Bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit milik PT.SEWANGI SEJATI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Lingk. Paya Gelugur Kel. Alur Dua Kec. Sei Lelan, kabupaten langkat;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI adalah sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa diketahui dan tanpa seizin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI awalnya para Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang dimodif. Setelah sampai di areal perkebunan Terdakwa Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara menonjok buah kelapa sawit tersebut dengan 1 (satu) unit pisau deres sampai buah kelapa sawit jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa ARISK PRISTI WANDRE mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah tersebut ke satu tempat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit untuk melangsir 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tanpa plat yang sudah terpasang 1 (satu) buah along-along, lalu para

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memuat 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ke dalam along-along;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau deres yang terbuat dari pipa besi yang sudah dimodif, ditonjok dengan pisau deres tersebut sampai buah sawit tersebut jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang di alami PT. SEWANGI SEDJATI atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan :

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan, yaitu : pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan ;
2. Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu pelaku itu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana ;
3. Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit, oleh karena merupakan milik PT SEWANGI SEJATI, maka dikembalikan kepada pihak PT.SEWANGI SEJATI dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomo polisi, oleh karean tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara, dan terhadap 1 (satu) buah along-along, 1 (satu) buah pisau deres dari pipa besi yang sudah di modif, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. SEWANGI SEDJATI sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakawa belum menikmati kejahatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ARISKY PRISTI WANDRE Als. ANDRE dan Terdakwa II BAYU SYAHPUTRA Als. BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PT.SEWANGI SEJATI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomo polisi;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah along-along;
 - 1 (satu) buah pisau deres dari pipa besi yang sudah di modif.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)